



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama KAJEN yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

**XXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK, pendidikan S1 (Ilmu Pendidikan), bertempat tinggal di Capgawen Utara Nomor 19, RT.002 RW.003, Desa Capgawen, Kecamatan Kedungwuni Timur, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; -----

M E L A W A N

**XXXXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Percetakan), pendidikan SMA, bertempat tinggal di Pekajangan Gang 2 RT. 039 RW. 014 Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan; -

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 03 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama KAJEN Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 03 Januari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Nov 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Kjn.

Hal. 1 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 902/3/XI/2012 tertanggal 1-11-2012, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah; -----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT; -----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pekajangan Gang 2, Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selama sekitar 1 tahun; -----
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bak'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : XXXXXX, Perempuan, Pekalongan, 23-05-2013; dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada saat menikah Penggugat dalam keadaan hamil usia 2 bulan. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Oktober 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang tidak mau beribadah ketika Penggugat mengajak untuk beribadah, Tergugat sering berkata dan berlaku kasar, serta Tergugat juga pernah mengucapkan talak, terakhir pada bulan November 2013, terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Penggugat pamit pergi dari rumah orang tua Tergugat untuk pulang kembali kerumah orang tua Penggugat. Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Penggugat merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat; -----
6. Bahwa terhitung sejak bulan November 2013 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun 1 bulan; -----

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Kjn.

Hal. 2 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

7. Bahwa selama 3 tahun 1 bulan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri; -----
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian; -----
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku; -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (XXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menguasakan kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; -----

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 3 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Bukti surat-surat :-----

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: 923/12/2016, tanggal 29 Desember 2016, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu ditandai dengan P.1 ; --
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan Nomor 902/3/XI/2012 Kabupaten tanggal 01 Nopember 2012 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu ditandai P.2 ; -----

B. Saksi-saksi :-----

1. **XXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kelurahan Kedungwuni Timur , Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama **XXXXXX** dan Tergugat bernama **XXXXXX**, saksi kenal karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Nopember 2012;-----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahundan telah dikaruniai 1 orang anak; -----

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA .Kjn.  
Hal. 4 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;-----
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak pernah sholat; --
- Bahwa setahu saksi, pertengkar Penggugat dengan Tergugat hanya bertengkar mulut saja; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang selama 3 tahun 1 bulan dikarenakan Penggugat pulang kerumah orang tuanya; ---
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak mempedulikan dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat; -----
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat; -----
- Bahwa saksi Tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah pernah namun tidak berhasil; -----

2. **XXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan teknisi, tempat tinggal di Desa Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama **XXXXXX** dan Tergugat bernama **XXXXXX**, saksi kenal karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Nopember 2012;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahundan telah dikaruniai 1 orang anak; -----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2013, setahu saksi mereka berpisah tempat tinggal ; -----

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 5 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang selama 3 tahun 1 bulan dikarenakan Penggugat pulang kerumah orang tuanya; ---
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak mempedulikan dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat; -----
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat; -----
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena rumah tangganya sulit dirukunkan;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1), terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Capgawen Utara No 19 Rt.002/003, Desa Capgawen, Kecamatan Kedungwuni Timur, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 6 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 902/3/XI/2012 tertanggal 01 Nopember 2012, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawaban menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405;-----

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;-----

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 7 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa dalil tetap yang dikemukakan dalam gugatan  
Penggugat, yaitu :-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 01  
November 2012 lalu hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di  
Pekajangan Gg. 2, Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni  
Kabupaten Pekalongan, selama sekitar 1 tahun, telah dikaruniai 1  
orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;-----

Bahwa kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga  
selama 3 tahun 1 bulan, dan sebelumnya terjadi perselisihan karena  
karena Tergugat yang tidak mau beribadah ketika Penggugat  
mengajak untuk beribadah, Tergugat sering berkata dan berlaku  
kasar, serta Tergugat juga pernah mengucapkan talak, terakhir pada  
bulan November 2013, terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudi  
an Penggugat pamit pergi dari rumah orang tua Tergugat untuk  
pulang kembali kerumah orang tua Penggugat. Selama itu pula  
antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi  
yang wajar layaknya suami isteri dan Penggugat merasa tidak  
sanggup untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;-----

Bahwa selama berpisah 3 tahun 1 bulan, Tergugat sudah tidak mem  
pedulikan dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat; -

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan ter  
sebut Majelis Hakim menganggap terhadap dalil-dalil yang dikemukakan  
Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak terdapat bantahan dari  
Tergugat, sehingga kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi  
fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil - dalinya  
tersebut juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang masing-masing  
bernama XXXXXX dan XXXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang  
menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi  
keteranganannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai  
saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR  
jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 8 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

saksi juga telah dapat menyebutkan kan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka pernah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Pekajangan Gang 2, Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selama sekitar 1 tahun, telah dikaruniai 1 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat, namun kemudian terjadi pertengkaran yang menurut keterangan saksi pertama karena Tergugat tidak pernah sholat dan perselisihan tersebut memuncak hingga berakibat Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang selama 3 tahun 1 bulan, maka keadaan perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadi fakta hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalill-dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 8 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata setelah berpisahanya Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadikan kedua pihak tidak dapat berkomunikasi dengan baik, dengan demikian tidak mungkin keduanya dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri secara baik, permasalahan tersebut selayaknya sebagai penyebab yang membuat Penggugat tidak suka lagi terhadap Tergugat, sebagai dampaknya adalah ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka karena terkait hak dan kewajiban diantara keduanya tidak dapat dilakukan dengan baik; -----

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 9 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga kedua pihak berpisah selama 3 tahun 1 bulan tanpa adanya komunikasi lagi, membuktikan putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka dalil Penggugat untuk bercerai cukup beralasan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindarkan madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam kitab Fiqhu Al sunnah 2482 yang berbunyi:-----

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة واعترف الزوج وكان الا  
يذاء مما يطاق معه دوا العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً... (فقه السنة ٢٤٨٢)

*Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukannya fakta telah retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan hukum, sebagaimana termuat pada ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA .Kjn.

Hal. 10 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikan dengan dijatuhkannya talak bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 mengenai perintah kepada Panitera agar mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan kedua pihak ber langsung serta ke tempat wilayah kediaman kedua pihak sekarang berada maka dalam amar ini perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan putusan ini ke tempat kedua pihak berada dan ke tempat Kantor Urusan Agama dimana mereka melangsungkan pernikahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapny jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 11 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) ; --
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 09 Jummadil Awwal 1438 H. oleh **Dra. Hj. Z. Hani'ah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Saefudin, M.H.** dan **Drs. Imam Maqduruddin Alsy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Moch. Kustanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Saefudin, M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA .Kjn.  
Hal. 12 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Kustanto, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara ----- Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman ----- Rp. 270.000,-
4. Redaksi ----- Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan ----- Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Pengadilan Agama Kajen

Panitera

Drs. H. Mashuri

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Kjn.

Hal. 13 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)